



PENETAPAN

Nomor 873/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

AMANTUBILLAH Bin SUKIRMAN, NIK : 3215051301650002, Laki-laki
Kelahiran Karawang, tanggal 13 Januari 1965, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kalihurip RT.004 RW.002,
Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, sebagai
Pemohon I ;

SUMIATI Binti ABON, NIK : 3215055807750005, Perempuan Kelahiran Cianjur
tanggal 18 Juli 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah
tangga, Beralamat di Dusun Kalihurip RT.004 RW.002, Desa
Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, sebagai
Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada ROSLINDAWATI, S.HI, Advokat / Penasehat Hukum pada **KANTOR HUKUM ROSLINDAWATI, S.HI & REKAN** Beralamat di Dusun Kebon Kacang, RT. 002, RW. 005, Desa Cimahi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, No Hp. 085849443291, Email: roslindalawyer@gmail.com

Lawan

KOMARUDIN Bin D. RAHMAT HIDAYAT, NIK: 3215161702900002, Laki-laki, kelahiran Karawang, Tanggal 17 Februari 1990, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulu Beralamat di Kalihurip Rt. 005, RW. 002, Desa Duren Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang namun **sekarang tidak diketahui keberadaannya** di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON**;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.873/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 873/Pdt.G/2024/PA.Krw beserta perubahannya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1992 bapak kandung **Almarhumah Apriyanti Utari Binti Amantubillah yang Bernama AMANTUBILLAH Bin SUKIRMAN**, telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan ibu Kandung **Almarhumah Apriyanti Utari Binti Amantubillah** bernama **SUMIATI Binti ABON**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan **AMANTUBILLAH Bin SUKIRMAN** (bapak Kandung Almarhumah) dengan **SUMIATI Binti ABON** (ibu kandung Almarhumah), **Dikaruniai 2 (Dua) orang anak atau Keturunan**, Yakni:
 - 2.1. **Apriyanti Utari Binti Amantubillah**
 - 2.2. **Detia Amelia Binti Amantubillah**
3. Bahwa pada tanggal 07 November 2013 Almarhumah **Apriyanti Utari Binti Amantubillah** telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan seorang laki -laki yang Bernama **Komarudin Bin D. Rahmat Hidayat** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang ;
4. Bahwa selama pernikahan Almarhumah **Apriyanti Utari Binti Amantubillah** dengan **Komarudin Bin D. Rahmat Hidayat** belum dikaruniai keturunan ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.873/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023, Almarhumah **Apriyanti Utari Binti Amantubillah** telah meninggal dunia di Kab. Karawang akibat Sakit ;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Suami Almarhumah **Apriyanti Utari Binti Amantubillah** telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan mempunyai banyak hutang dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi di wilayah Republik Indonesia ;
7. Bahwa Almarhumah tidak memiliki keturunan dan meninggalkan sejumlah Harta Kekayaan berupa Dana BPJS Ketenagakerjaan dan tidak memiliki anak keturunan **Apriyanti Utari Binti Amantubillah** yang sampai sa'at ini belum dilakukan pencairan ;
8. Bahwa untuk Kepentingan hukum tersebut pada poin 6 (enam) diatas, Para Pemohon mengajukan **permohonan Penetapan Ahli Waris** di Pengadilan Agama Karawang;

Berdasarkan dasar hukum dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. **Menerima dan mengabulkan** Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Almh. **Apriyanti Utari Binti Amantubillah** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2023 ;
3. Menetapkan Para Ahli Waris Almh. **Apriyanti Utari Binti Amantubillah** adalah ;
 - 2.1. **AMANTUBILLAH Bin SUKIRMAN ;**
 - 2.2. **SUMIATI Binti ABON ;**
 - 2.3. **DETIA AMELIA Binti AMANTUBILLAH;**
 - 2.4. **KOMARUDIN Bin D. RAHMAT HIDAYAT;**
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau,

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.873/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman pada papan pengumuman PEMDA Kabupaten Karawang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mecabut perkaranya, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Para Pemohon sebelum ada jawaban dari pihak Termohon serta tidak merugikan pihak Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.873/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 873/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Endang Tamami, M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdul Ghaffar Mubtady, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim ,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.873/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Drs. H. Endan

Panitera Pengganti,

Abdul Ghaffar Mubtady, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 210.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.873/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)